



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 168/Kpts/KB.010/2/2018**

**TENTANG**

**PELEPASAN VARIETAS KANESIA 21**

**SEBAGAI VARIETAS UNGGUL TANAMAN KAPAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi dan mutu kapas, varietas unggul mempunyai peranan penting;

b. bahwa varietas KANESIA 21 mempunyai keunggulan dalam hal potensi produksi yang tinggi, moderat toleran terhadap kekeringan, dan tahan terhadap penyakit *Sclerothium rolfsii*;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Varietas KANESIA 21 sebagai Varietas Unggul Tanaman Kapas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 391/Kpts/OT.050/6/2016 tentang Tim Penilai dan Pelepas Varietas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Tanaman Pakan Ternak;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/TP.010/11/2017 tentang Pelepasan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1721);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Melepas varietas KANESIA 21 sebagai varietas unggul tanaman Kapas.
- KEDUA : Deskripsi varietas KANESIA 21 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Pengusul berkewajiban menyediakan benih dasar varietas KANESIA 21 sebagai benih sumber untuk bahan perbanyak benih selanjutnya.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Februari 2018

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
6. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
7. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
9. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian;
10. Gubernur provinsi di seluruh Indonesia;
11. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
12. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan;
13. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya;
14. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan;
15. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon;
16. Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat (Balittas).

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 168/Kpts/KB.010/2/2018  
TENTANG  
PELEPASAN VARIETAS KANESIA 21  
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL TANAMAN  
KAPAS

DESKRIPSI KAPAS VARIETAS KANESIA 21

Kode seleksi	: 03008/25.
Hasil persilangan	: KI.645 X MYSORE VIJAYA.
Spesies	: <i>Gossypium hirsutum</i> L.
Proses persilangan	: Silang tunggal dilanjutkan seleksi pedigree.
Tinggi tanaman (cm)	: 142.
Percabangan	
Tipe percabangan	: Menyebar.
Jumlah cabang generatif	: 16.
Batang	
Warna batang	: Hijau kemerahan.
Kerapatan bulu batang	: Banyak.
Daun	
Kandungan kelenjar	: Ada.
Bentuk daun	: Normal.
Warna daun	: Hijau.
Kandungan nektar	: Ada.
Kerapatan bulu daun/cm <sup>2</sup>	: 421 (banyak).
Bunga	
Umur mulai bunga mekar (hari)	: 60.
Umur mulai buah mekah (hari)	: 119.
Warna mahkota bunga	: Kuning muda.
Warna tepungsari	: Krem.
Bentuk kelopak	: Normal.
Buah	
Jumlah buah perpohon	: 15.
Bentuk buah	: Bulat telur ujung runcing.
Jumlah ruang buah	: 4/5.
Bobot 100 buah (gram)	: 451.
Biji	
Bobot 100 biji (gram)	: 8,7.
Serat	
Warna serat	: Putih.
Kandungan serat (%)	: 38,9.
Panjang serat (mm)	: 28,5.
Kehalusan serat (mic)	: 4,9.
Kekuatan serat (g/tex)	: 28,4.



Mulur serat (%)	: 7,3.
Keseragaman serat (%)	: 86,6.
Ketahanan terhadap	:
Kekeringan	: Moderat toleran.
<i>Amrasca biguttula</i>	: Agak tahan.
<i>Sclerothium rolfsii</i>	: Tahan.
<i>Rhizoctonia solani</i>	: Rentan.
Produktivitas (kg/ha)	
Tanpa pengendalian hama	: 1.951,8 – 3.533,7.
Dengan pengendalian hama	: 1.621,7 – 3.521,0.
Pemulia	: Siwi Sumartini, Emy Sulistyowati dan Moch. Machfud.
Peneliti	: Abdurrahman, Titiek Yulianti, Cece Suhara, Fitriiningdyah T. Kadarwati, Prima D. Rijaya, Ahmad Dhiaul Khuluq, A. Moch. Syakir, dan Fadjry Jufry.
Teknisi	: Suhadi, M.Rifai, M.Yasin, Hadi Santoso, Sadta Yoga, Abdul Haris, Samsul Arif.
Pemilik varietas	: Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA,



MURAN SULAIMAN